

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEDUK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN

Zainur Ridho Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi zainur13ridho@gmail.com

Naylal Fithri Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi naylalfithri@stebibama.ac.id

Fasihul Lisan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi fasihul.lisan@stebibama.ac.id

Diterima: 20 - 10 - 2022 Disetujui: 23 - 10 - 2022 Diterbitkan: 28 - 10 - 2022

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan terhadap praktek kerjasama sietem *Keduk* dengan akad *muzara'ah*. dan tidak sedikit dari lahan di Desa Bulu dekat dengan aliran sungai, sehingga Desa ini disebut dengan Desa agraris. Kebanyakan pemilik sawah tidak mengelola sawahnya Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara (interview), dan obeservesi. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yaitu majalah ilmiah. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwaPelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah danpenggarap sawah masyarakat Desa Bulu, menggunakan sistem yang disebut dengan sistem *Keduk*. Sistem bagi hasitersebut relatif jauh berbeda karena 20% untuk penggarap dan 80% untuk pemilik sawah, namun Apabila ditinjauan pada Hukum Islam kerjasama tersebut sah menurut hukum selama syarat dan rukunnya masih terpenuhi serta mempunyai kekuatanhukum yang tetap, karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan SunnahRasulullah saw.

Kata kunci: Sistem Keduk, Desa Bulu, Pemilik Sawah

Abstract: The purpose of this research is how to review Islamic law regarding the implementation system of the practice of cooperation between the Keduk system and the muzara'ah contract. The research was conducted by conducting interviews (interviews), and observations. In terms of data sources, additional materials that come from written sources are scientific magazines. From the research that has been done, it can be seen that the implementation of the profit-sharing agreement between the rice field owners and the rice cultivators of the Bulu Village community uses a system called the Kedu system. The profit-sharing system is relatively much different because 20% is for cultivators and 80% for rice field owners, but when viewed in Islamic law the cooperation is legal as long as the terms and pillars are still fulfilled and have permanent legal force, because it does not conflict with the Qur'an. 'an and the Sunnah of the Rasulullah SAW.

**Keywords:** Keduk System, Bulu Village, Rice Field Owner

### **PENDAHULUAN**

dalam perekonomian Peranan sektor pertanian nasional sangat penting dan strategis, karna sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi penduduk(Sadono, 2008). Salah satunya yang ada di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan. Memiliki lahan pertania yang cukup luas, dimana sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, kebanyakan pemilik sawah tidak mengelola sawahnya sendiri, namun pemilik sawahmenyuruh lain orang untuk mengelola sawahnya kemudian memberikan sebagian hasil yang diperoleh ketika panen. Transaksi sebagaimana tersebut di atas bisa terjadi antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Hal tersebut memang sering terjadi karna mayoritas penduduk pedesaan bermata pencaharian sebagai petani namun tidak memiliki lahan sendiri dan menggarap dengan perjanjian kerjasama. sawah orang lain MenurutDamayanti, (2019) konsep kehidupan pada mayoritas masyarakat

Indonesia terbagi menjadi dua komponen. Pertama, orang yang memiliki tanah namun tidak bisa untuk mengelolanya. Kedua, orang yang memiliki kemampuan mengelola tapi tidak memiliki lahan tanah.

Terkait dengan kesepakatan yang telah disebutkan diatas dimana pemilik lahan sawah dan pengelola sawah (petani) antara akan menimbulka suatu ikatan dalam menentukan besar kecilnya hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Namun praktek yang terjadi bagihasil dilapagan adalah ketentuan itu umumnya masih ditetapkan secara tradisional berdasarkan pada rasa kerepercayaan antara keduabelah pihak yang berserikat, dimana bentuk perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk tulis, dan tidak ada keharusan dibuat dihadapan pejabat yang berwewenang (Kepala desa) melainkan secara lisan saja, karna kesepakatan tersebut telah lumrah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah tersebut pemerintah sebenarnya sudah lama mengeluarkan peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 1960, dimana undang-undang tersebut mengatur tentang perjanjian bagi hasil yang diundangkan pada tanggal 07 januari 1960 yang didalamnya memuat tentang bentuk perjanjian, pembagian hasi tanah, hak dan kewajiban, batasan waktu serta cara menyelesaikan komflik dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1960, yang dimaksud dengan:

- 1. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makana.
- 2. Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah.
- 3. Perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian nama penggarap diperkenankan

- oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.
- 4. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap
- 5. Petani, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencahariannya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Dalam Islam pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan akad *muzaa'ah* yaitu pemilik tanah yang menyerahkan tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa benih (bibit) berasal dari pemilik tanah dan juga dapat dilakukan dengan menggunakan akad *mukhabarah* dinama benih (bibit) berasal dari penggarap Saifuddin, (2015).

Berdasarkan dari hasil observasi awal, di Desa Bulu kebanyakan memilih menyerahkan tanahnya pemilik tanah untuk untuk digarap dikarenakan pemilik tidak memiliki keahlian untuk menggarap dan terkadang pemilik lahan tersebut memiliki pekerjaan lain dengan kesepakatan bahwa pemilik lahan menyediakan lahan serta benih (bibit) sedangkan petani yang menanam benih tersebut kemudian merawatnya, dengan demikian dapat diketahui bahwa akad kerjasama yang diterapkan di Desa Bulu adalah akad Muzara'ah, apabila melihat dari pendapat diatas dimana pemilik tanah yang menyerahkan tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa benih (bibit) berasal dari pemilik tanah.

hasil Sedangkan pola bagi dalam kerjasama yang dilakukan masyarakat di desa Bulu yaitu dengan sistem 1/5 atau sering disebut dengan Sistem Keduk. Darisistemyang telah disebutkan diatas, perjanjian kerjasama yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, namun kesepakatan tersebut dibuat secara lisan saja.Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat terlihat permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Isalam tentang sistem pelaksanaan terhadap praktek kerjasamasietem *keduk* dengan akad *muzara'ah* pada Masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan pertanian padi sawah yang ada di desa Bulu dan apakah sistem tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak.

#### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan penelitian yang diangkat, dilakukan jenis metode kualitatif dengan pendekatan penelitian penelitian studi kasus untuk mengetahui gambaran tujuan penelitian tinjauan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan terhadap praktek kerjasamasistem Kedukdengan akad muzara'ah pada petani pemilik masyarakat penggarap dan lahan dan bagaimana sistem pertanian padi sawah yang ada di desa Bulu tersebut dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sumber data dalam penelitian ini akan digali dengan mengggunakan sumber data primer yaitu *Pertama*,Data-data yang menjelaskan konsep akad *Muzaro'ah* yang terdapat dalam artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian ini.*Kedua*,Data-data hasil observasi dan wawancara yang akan penulis lakukan langsung dilokasi penelitian yang berkaitan dengan praktek bagi hasil penggarap dan pemilik lahan

Tempat penelitian yang dilakukan di Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probilinggo. Sedangkan informan dilakukan kepada 6 (enam) orang informan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Informan desa Bulu kraksaan

Tuber 1: Illionium acou bara manoum							
No	Nama	Umur	<b>Status Sosial</b>				
1.	Halim	50 Tahun	Petani				
2.	Supat	65 Tahun	Petani				
3.	Bad	40 Tahun	Petani				
4.	H. Mahfud	70 Tahun	Tokoh Masyarakat				
5.	Sika	40 Tahun	Pemilik Lahan				
6.	Taufan	35 Tahun	Perangakat desa				

Sumber data: diolah Tahun 2022

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PertamaAnalisis kualitatif induktif dimana teknik ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan tentang konsep, prosedur-prosedur serta pelaksanaan sistem akad Muzara'ah terhadap praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian. Kedua Analisis perbandingan, dalam penelitian ini metode analisis perbandingan digunakan untuk memperbandingkan antara konsep yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dengan mengguanakan metode analisis perbandingan penulis akan mencari kesesuayan dan ketidak sesuaian antara sistem akad Muzara'ah bagi hasil menurut hukum Islam yang ditetapkan syarat dan rukunnya oleh para fuqaha dengan praktek bagihasil lahan pertanian di Desa Bulu Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Ketiga Analisis data yang digunakan untuk menegtahui pendapatan bersih menurut Normansyah et al (2014) sebagai berikut:

Y = TR-TC

Dimana,

Y = pendapatan bersih hasil panen.

TR = penerimaan kotor hasil panen.

TC = biaya total yang dikeluarkan.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bulu adalah nama sebuah Desa di Kecamatan Kraksaan, KabupatenProbolinggo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terbagi menjadi 5 (lima) Dusun yaitu: Krajan,Sumber, Selamet, Sekolahan, dan Togur.Jumlahpenduduk Desa Bulu adalah 5.195 jiwa dengan luas wilayah 1,86 Km², hampir 60% penduduknya bekerjasebagai petani karena tidak sedikit dari lahan di desa Bulu dekat dengan aliran sungai, sehingga Desa ini merupakan desa agraris dengan komoditaspertanian yang paling dominan yaitu padi, tembakau, jagung dan dan cabai.

Namun tidak semua petani di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, mengerjakansawahnya sendiri, sebagian besar sawah mereka dikelolah atau digarap orang laindengan sistem perjanjian kerjasama bagi hasil.Bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawahyang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Desa Bulu, Kecamatan Kraksaanadalah dengan sistem yang dikenal dengan nama sistem *Keduk*dan kesepakatan perjanjian bagi hasildilakukan dengan secara lisan atau tidak tertulis. Hal ini sudah merupakan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turuntemurun.

Menurut tokoh masyarakat setempat, umumnya pemilik lahan memilih penggarap sawah yang tinggal satu desa dengannya atau tempat tinggal penggarap dekat denga lahan yang digarapnya, di samping itu pemilik telah engetahui sifat, karakter, tanggung jawab dan kinerja penggarap, dan terkadang pemilik lahan telah bertahun-tahun melakukan kerjasama dengan penggarap tersebut.

Tujuan dari kerjasama bagi hasi adalah saling tolong-menolong antara petani dan pemilik lahan pertanian dengan sistem bagi hasil yang sesuai dan adil bagi kedua belah pihak.Lubis, (2017) Berdasarkan keterangan dari Bapak Supat65 (enam puluh lima) tahun, kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan penggarap adalah karena adanya sara ingin membantu untuk meningkatkan taraf kehidupan penggarap dengan memberikan lahan garapan, umumnya kerjasama semacam ini dilakukan secara lisan dan adanya tanpa saksi serta mengikuti adat tradisi yang sudah berlaku secaraturun temurun.

Suatu sistem kerjasama akan berjalan dengan baik apabila keduabelah pihak bertanggung jawab atas kewajiban dan haknya. Dalam hal ini, pemilik sawah dan penggarap sawah memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dapat di penuhi.Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, (2020)

Tabel 2. hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap

Hak dan kewajiban pemilik Hak dan kewajiban penggarap sawah sawah a. Benih padi tidak Penggarap sawah b. Biaya bajak sawah memiliki kewajiban seperti pemilik c. Biaya pembelian Pupuk padi sawah, disini penggarap sawah d. Biaya pestisidan atau obathanya menyediakan tenaga untuk obatan mengelola baik penyemprotan, e. Biaya irigasi atau pengairan pembersihan rumput dan f. Menyediakan peralatan yang penanaman padi, namun dalam dibutuhkan untuk penaman padi pengelola umumnya perawatan dan panen (misal: menyuruh orang lain untuk alat semprot sak karung dan menanamnya dengan sistem lain-lain) ongkos.

Sumber Data: diolah Peneliti

Selain dari hak dan kewajiban yang telah disebutkan diatas dalam pengelolaan lahan perlu adanya manajemen yang baik terutama manajemen sumber daya manusianya dimana petani dapat memaksimalkan parawatan terhadap perawatan tanaman terutama dalam pengaturan jadwal penyemrotan, pemupukan dan pembersihan rumput agar hasil panen dari pengelolaan tersebut bisa maksimal. Selain dari segi manajemen sumber daya manusianya dalam kerjasama dalam pengelolaan lahan juga harus memperhatikan manajemen keuangan dimana kedua belah pihak betul-betul mengawasi dan menghitung pengeluaran atau modal dari pengelolaan tersebut serta mengawasi dan menghitung pendapatan dari hasil tersebut.

Sedangkan mengenai pembagian hasil masing-masing antara pemilik lahan dan penggarap dengan menggunakan sistem *Keduk*menurut Bapak. Supat 65(enam puluh lima) tahun adalah 1/5 : 4/5 dan apabila diukur dengan persentase 20% bagian untuk penggarap sawah dan 80% bagian untuk pemilik sawa dari hasil panen, artinya bagian tersebut dari hasil panen langsung dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing tanpa dikurangi dengan biaya apapun baik dari pemilik sawah atau dari penggarap sawah.

Menurut Bapak. Bad 40 (empat puluh) tahunbagi hasil dengan Sistem Keduk1/5 : 4/5 atau 20% : 80% ini umumnya sudah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap, sehingga pada saat melakukan akad kerjasama dengan pemilik sawah tidak mutlak harus dikatakan, karena sistem *keduk* tersebut tersebut sudah dikenal dan berlaku berlaku di kalangan masyarakat secara turun-temurun, apabila salah satu diantara keduanya ingin menerapkan sistem lain maka kesepakatan tersebut akan di ungkapkan di awal.

Berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh Ibu. Sika 40 (empat puluh) tahun sebagai pemilik lahan dan Bapak Halim 50 (lima puluh) tahun sebagai pengelola, dimana keduanya bersepakat untuk bekerjasama dengan menggunakan sistem *Keduk*yang dilakukan pada priode Tahun 2021 pada tanah seluas 3000 M<sup>2</sup>.

Rincian biaya yang harus di keluarkan oleh Ibu. Sika sebagai pemilik tanah mulai dari penanaman bibit sampai pada waktu panen adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Biaya Penanaman Padi

No	Keterangan	Biaya				
1.	Biaya Benih padi	Rp. 200.000				
2.	Biaya bajak sawah	Rp. 1.150.000				
3.	Biaya pembelian Pupuk padi	Rp. 900.000				
4.	Biaya pestisidan atau obat-obatan	Rp. 300.000				
5.	Biaya irigasi atau pengairan	Rp. 150.000				
6.	Biaya panen	Rp. 1.000.000				
	Jumlah	Rp. 3.700.000				

Sumber data: Hasil Wawancara dengan ibu sika.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa biaya benih padi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu), biaya bajak sawah sebesar Rp.1.150 (satu juta seratus lima puluh ribu), biaya pembelian pupuk sebesar 900.000 (sembilan ratus rubu), biaya pestisida sebear Rp.300.000 (tiga ratus ribu), biaya irigasi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan biaya panen sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) biaya-biaya tersebut jumlahnya sebesar Rp. 3.700.000 (tiga

juta tuju ratus ribu) yang harus dikeluarkan oleh pemilik sawah muali dari penanam sampai pada waktu panen tiba. Sedangakan biaya yang harus dikeluarkan oleh Bapak Halim sebgai pengelola lahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Biaya Penggarab Lahan Pertania

No	Keterangan	Biaya
1.	Biaya penanaman bibit	Rp. 210.000

Sumber data: Wawancara

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa biaya yang di keluarkan oleh pengelola tidak sebanyak biaya yang dikeluarka oleh pemilik namun dalam hal ini pengelola lebih banyak dalam mengeluarkan tenaga dalam merawat tanaman mulai dari penyiapan lahan sampai pada waktu panen.

Dari kerjasama yang dilakukan pada priode Tahun 2021 dengan tanah seluas 3000 M<sup>2</sup>tersebut Ibu. Sika dan Bapak Halim mendapatkan hasil panen Padi (Gabah) sebesar 2,5 Ton, diperkuat oleh unggkapan dari Bapak.

Hasil panen tersebutkemudian dibagi sesuai dengan sistem pembagian yang telah disepakati keduanya yaitu sistem *Keduk*dimana hasil daripanen Padi (Gabah) dibagi 20% untuk penggarap dan 80% untuk pengelola. Adapun hasil yang didapat oleh Bapak Halim dalam pembagian Padi (Gabah) adalah sebesar 5 kuintal dimana jumlah tersebut besal dari jumlah 20% dari total hasil panen dan Ibuk Sika mendapatkan Padi (Gabah) sebesar 2 Ton.

Sedangkan rincian dari biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh dapat diketahui berdasarkan dari tabel berikut:

Tabel 5: Biava Operasional Padi

	- 11.0 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01							
No	Keterangan	Jumlah biaya	Hasil panen	Hasil bersih				
1.	Ibu.Sika	Rp. 3.700.000	Rp. 9.000.000	Rp. 5.300.000				
2.	Bapak.Halim	Rp. 210.000.00	Rp. 2.250.000	Rp. 2.040.000				
Jumlah		Rp. 3.910.000	Rp. 11.250.000	Rp. 7.340.000				

Suber Data: diolah Peneliti

Berdasarkan dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perolehan dari bagi hasil antara pemilik dan pengelola sangat terpaut jauh, selain dari mengelola taman petani juga memiliki pekerjaan lain, karan apabila terlalu bergantung pada hasil kerjasama maka hasil dari pembagian tersebut tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani.

Dari pelaksanaansistem *Keduk* masih kurang efesien untuk dilakukan dalam kerjasama pengelolaan lahan, karena kerjasama tersebut bila dilihat dari segi perolehan hasil cenderung memberatkan kepada peneglola, namun sebagian besar dari pengelola masih setuju dengan sistem ini karena menganap pengelolaan lahan tersebut sebagai pekerjaan sampingan.

Hukum Islam untuk sahnya suatu perjanjian kerjasama rukun dan syaratnya dari suatu akad harus dipenuhi, baik dari segi subjek, objek dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama tersebut. M.Furqan, (2006) menyetakan bahwa Rukun dan Syarat harus dipenuhi dalam akad *muza'ah* agar akad tersebut bisa dianggap sah. Wiwin & Berkah (2019) Oleh karena itu penulis akanmenguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama bagi hasil antarapemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dimana masyarakat selama ini melakukan kesepakatan yang dikenal dengan sistem *Keduk*dan telah menjadi budaya dikalangan masyarakat.

Pembagian hasil dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten probolinggo, apabila di tinjau dengan syarat dari akad *muzara'ah* mengenai hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman menurut Wiwin & Berkah (2019)terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama: Bagian masing masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).Realita pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten probolinggo, memang tidak disebutkan dalam kesepakatan akad, namun kedua belah pihak sudah saling mengetahui dan memahami bahwa 20% dari hasil sebagai milik penggarap dan 80% dari hasil sebagai milik pemilik, karena Sistem Keduk

tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam perjanjian kerjasama bagi masyaraka di Desa Bulu.

*Kedua:* Hasil adalah milik bersama orang yang berakad. Hal ini sudah jelas, meskipun timbangannya terpaut jauh antara pemilik dan pengelola namun hasil dari pengelolaan lahan sawah sudah dipastikan milik bersama.

Ketiga: Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yangsama. Mengenai hal ini sudah dapat di ketahui bahwa masing-masing pihak jelas menerima bagian hasil darijenis barang yang sama, yaitu hasil panen dari sawah, yakni padi.

Keempat: Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas jelas bahwa sistem bagi hasil yangditerapkan oleh masyarakat di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten probolinggo, adalah sesuai dengan hukum Islam, karena mengenai sistem bagi hasil sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dan didalam hukum Islam sendiri tidak memberikan aturan yang kongkrit berapa batas minimal dan batas maksimal bagian masing-masing, Islam hanya memberikan ajaran bahwa upah hendaknya diberikan secara ma'ruf, sebagaimana firman Allah dala surat al-Talaq ayat 6 (enam).

"Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik".

#### KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, KabupatenProbolinggo, Provinsi Jawa Timur, terbagi menjadi 5 (lima) Dusun. Dengan jumlahpenduduk Desa Bulu adalah 5.195 jiwa dengan luas wilayah 1,86 Km². Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah danpenggarap sawah masyarakat Desa Bulu, menggunakan sistem yang disebut dengan sistem *Kedu*.

Sistem bagi hasitersebut relatif jauh berbeda (20% untuk penggarap dan 80% untuk pemilik lahan)namun masing-masing pihak sama rela menerima karena hal ini diimbangi dengankewajiban yang sangat jauh berbeda, pemilik sawah mempunyai kewajiban yangrelatif besar dibanding penggarap sawah. Atas dasar tersebut pengelola tidak terlalu mengandalkan pada hasil panen dari kerjasama tersebut karna apabila terlalu mengandalkan hasil panen jumlahnya tidak akan mencukupi pada kebutuhan sehari-hari namun petani menganggap akad kerjasama tersebut sebagai pekerjaan sampingan. Jikan ditinjauan pada Hukum Islam kerjasama tersebut sah menurut hukum serta mempunyai kekuatanhukum yang tetap, karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan SunnahRasulullah saw, serta mengandung unsur positif juga berlaku untuk umum, sehingga termasuk dalam katagori 'sahih dan telah memenuhi syarat-syaratmuzara'ah untuk bisa dijadikan landasan hukum.

### Saran

Saran dari pernulis dalam sistem bagi hasil ini perlunya ditinjau kembali tentang presentase bagi hasil antara pengeola dan pemilik agar kedua belahpihak sama-sama diuntungkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). Pengaruh Teknologi Pertanian Terhadap Produktivitas Hasil Panen Padi di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah*, 14(3), 514–525.
- Aridhayandi, M. R., & Mulyana, A. (2018). Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013. https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.370
- Bad (Petani) Wawancara 15 November 2021
- Damayanti, K. T. (2019). Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222
- Darwis, R. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mizan*, *12*(1), 1–25. https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122
- Firman Muh Arif. (2018). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2018, Vol. 3, No. 2 https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index.
- H.Mahfud (Tokoh Masyarakat) Wawacara 7 November 2021
- Halim (Petani) Wawancara, Sumber 8 Januari 2022
- Lubis, D. (2017). *Analisis pendapatan petani penggarap dengan akad.* 2. M.Furqan. (2006). *M. furqan 1 pengaruh prinsip.* 1–17.
- Muhammad Rafly, Muhammad Natalis, S. S. (2016). Jurnal Hukum HUKUM ISLAM Pengertian Muzara 'ah Jurnal Hukum Samudra Keadilan Sistem Muzara 'ah Dalam Hukum Islam.
- Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara ' Ah Dalam Perbankan Syariah
- Normansyah, D., Rochaeni, S., & Humaerah, A. D. (2014). *Agribusiness Journal*, https://doi.org/10.15408/aj.v8i1.5127
- Novi Puspitasari1, Selvi Rias Bela2, S. (2020). Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen Pendahuluan. 14(1), 70–81.
- Nurchaini, 2017). Salah satu subsektor pada pertanian yang memiliki peranan penting bagi ketahanan nasional adalah subsektor tanaman pangan. Oleh karena itu, modernisasi pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan di setiap daerah akan secara langsung dapat meningkatk.

Sadono, D. (2008). Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170

Sika (Pemilik Lahan) Wawancara 30 Januari 2022

Supat (Petani) Wawancara 15 November 2021

Saifuddin, M. A. (2015). M Arif sambodo.pdf (p. 05).

Taufan (Perangkat Desa Bulu) Wawancara 18 Desember 2021

Wahyuningsih, T. (2013). Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2316

Wiwin, & Berkah, D. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Pertanian.